

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan mau pun aktivitas sehari-hari masyarakat. Kemajuan teknologi menghasilkan modernitas yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, ekspansi atau perluasan budaya. Di mana melalui kemajuan teknologi komunikasi juga makin canggih dan murah.(Fuji Astuti, 2021)

Teknologi informasi memiliki kedudukan penting bagi kemajuan suatu negara. Kebutuhan masyarakat di dunia juga semakin berkembang sehingga teknologi informasi memegang peranan penting di masa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia khususnya Indonesia.

Teknologi informasi dianggap sangat penting dalam memacu pertumbuhan kepentingan dunia khususnya di bidang ekonomi. Hal ini karena dengan berkembangnya teknologi informasi dapat menciptakan kemudahan diberbagai aspek terutama dalam transaksi bisnis seperti perdagangan secara online. Memanfaatkan media elektronik untuk melakukan perdagangan sering disebut dengan *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak lain seperti munculnya kejahatan baru yang sering kita sebut dengan *cybercrime*. Definisi tentang *cybercrime* lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media online yaitu penipuan.

Penipuan online merupakan masalah yang serius dan kompleks yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Latar belakang masalah tentang penipuan online melibatkan beberapa faktor yang perlu dipahami. Berikut ini adalah beberapa latar belakang yang menjadi landasan pemahaman mengenai masalah penipuan online:

1. **Pertumbuhan Internet:** Dalam beberapa dekade terakhir, internet telah menjadibagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Pertumbuhan pesat pengguna internet di seluruh dunia telah menciptakan peluang besar bagi penjahat untukmelancarkan kegiatan penipuan secara online. Semakin banyak orang yang terhubung ke internet, semakin banyak juga korban potensial bagi penjahat.
2. **Keuntungan Finansial:** Motivasi utama di balik penipuan online adalah keuntungan finansial yang dapat diperoleh oleh para penjahat. Penipuan online memberikan kesempatan bagi penjahat untuk mencuri data pribadi, informasi keuangan, dan mengakses rekening bank korban. Mereka juga dapat menjual barang palsu atau mengambil uang secara tidak sah melalui berbagai skema penipuan.
3. **Kemajuan Teknologi:** Perkembangan teknologi digital, seperti platform e-commerce, perbankan online, dan media sosial, telah memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi pengguna. Namun, hal ini juga memberikan peluang bagi penjahat untuk melakukan penipuan. Mereka memanfaatkan celah keamanan dalam teknologi tersebut untuk mencuri data, mencuri identitas, atau melakukan serangan phishing.
4. **Anonimitas dan Penyamaran Identitas:** Internet memberikan tingkat anonimitas yang tinggi bagi penjahat. Mereka dapat menyembunyikan

identitas mereka dengan menggunakan alamat IP palsu, mengakses jaringan privasi virtual (VPN), atau menggunakan teknik penyamaran lainnya. Hal ini membuat penjahat sulit dilacak dan ditangkap oleh penegak hukum.

5. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Banyak orang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko penipuan online. Kurangnya kesadaran tentang ancaman yang ada, kelemahan keamanan yang dapat dimanfaatkan, dan teknik manipulasi yang digunakan oleh penjahat membuat orang menjadi lebih rentan terhadap penipuan online. Pendidikan yang lebih baik tentang keamanan siber dan praktik yang baik sangat penting dalam melawan penipuan online.
6. Rentang Global dan Batas Negara: Internet tidak mengenal batas negara, sehingga penjahat dapat dengan mudah beroperasi secara internasional. Mereka dapat menargetkan korban dari seluruh dunia, menciptakan hambatan dalam penegakan hukum dan kerjasama antarnegara dalam mengatasi penipuan online.
7. Kemajuan Teknik Penipuan: Penjahat online terus mengembangkan teknik penipuan yang lebih canggih dan mengikuti tren teknologi terbaru. Mereka menggunakan teknik sosial rekayasa, phishing, malware, atau ransomware untuk mencuri data pribadi dan keuangan, atau mengakses akun-akun online korban.

Latar belakang masalah ini menyoroti kompleksitas dan seriusnya ancaman penipuan online. Penting bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko ini, mengadopsi praktik keamanan yang baik, dan menggunakan teknologi yang memadai untuk melindungi diri mereka dari penipuan online. Selain itu, upaya penegakan hukum dan

kerjasama internasional juga diperlukan untuk menangani penjahat yang beroperasi melintasi batas negara. (Rahmanto, 2019 hlm 33)

Penipuan secara online maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok).

Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut Perubahan UU ITE (Kamila, 2021).

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia online yang dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. (Rahmad, 2019, hlm 114)

Kasus tindak pidana penipuan online yang dilakukan oleh BS terhadap S. Inti dari kasus tersebut bahwa penipu BS mengirimkan sebuah pesan melalui whastapp yang berisikan pesan phising untuk melakukan pengisian data yang kemudian data tersebut digunakan oleh penipu BS untuk mengakses data keuangan korban S.

Masalah-masalah yang terjadi tersebut menjadi perhatian penulis untuk dijadikan sebagai bahan dan sumber informasi untuk penelitian memorandum hukum. Saat ini masih ada masyarakat yang belum mengerti hukum, diharapkan memiliki keberanian untuk melapor terhadap bentuk tindak pidana karena sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan suatu tindak pidana bagi mereka yang mengalaminya, agar permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah memorandum hukum yang berjudul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH S SEBAGAI KORBAN PENIPUAN ONLINE YANG MENGATASNAMAKAN GOJEK”**.